



BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH  
PEMOTONGAN HEWAN DI KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi dan peninjauan kembali tarif retribusi pelayanan rumah potong hewan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka perlu menyesuaikan kembali Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DI KABUPATEN MANGGARAI

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai. ✓

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai.
6. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat atau hidup di air, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
7. Ternak adalah hewan piaraan yang hidupnya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi hidup manusia.
8. Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan beserta fasilitasnya dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal bagi konsumsi masyarakat.
9. Pemotongan Hewan, yang selanjutnya disebut pemotongan adalah kegiatan memotong hewan oleh pejalag hewan untuk menghasilkan daging.
10. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Rumah Potong Hewan maupun di luar Rumah Potong Hewan baik untuk kepentingan konsumsi maupun untuk kegiatan hajatan, keagamaan dan adat.
11. Pemeriksaan adalah pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem terhadap hewan yang dipotong baik di RPH maupun di luar RPH.
12. Pemeriksaan *Ante Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong berupa pemeriksaan asal-usul ternak, kepemilikan, tanda klinis, pemeriksaan kebuntingan dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium.
13. Pemeriksaan *Post Mortem* adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya seperti kepala dan organ-organ dalam setelah selesai penyelesaian penyembelihan.
14. Surat ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang. ✓

**BAB II**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 2

- 1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan.
- 2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I	PEMOTONGAN HEWAN DI RUMAH POTONG HEWAN		
1.	Penyewaan Kandang		
	a. Sapi ,Kerbau dan Kuda	Per ekor/hari	15.000,00
	b. Babi	Per ekor/hari	10.000,00
	c. Kambing	Per ekor/hari	5.000,00
2.	Pemakaian Peralatan,tempat pemotongan/pengulitan dan pembersihan termasuk pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> dan <i>Post Mortem</i>		
	a. Sapi ,Kerbau dan Kuda	Per ekor/hari	50.000,00
	b. Babi	Per ekor/hari	30.000,00
	c. Kambing	Per ekor/hari	15.000,00
3.	Pemakaian tempat pelayuan daging		
	a. Sapi ,Kerbau dan Kuda	Per ekor/hari	10.000,00
	b. Babi	Per ekor/hari	10.000,00
	c. Kambing	Per ekor/hari	5.000,00
4	Pemakaian Kendaraan Pengangkutan Daging		
	Babi	Per ekor/hari	5.000,00
II	PEMOTONGAN HEWAN DI LUAR RUMAH POTONG HEWAN		
1.	Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> dan <i>Post Mortem</i>		
	a. Sapi ,Kerbau dan Kuda	Per ekor/hari	40.000,00
	b. Babi	Per ekor/hari	30.000,00
	c. Kambing	Per ekor/hari	15.000,00
2.	Pemakaian Kendaraan Pengangkutan Daging		
	Babi	Per ekor/hari	5.000,00

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 23 April 2025  
BUPATI MANGGARAI,




  
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 23 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

  
JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2025 NOMOR 15

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintah dan Kesra	
Kepala Dinas Peternakan	
Kepala Bagian Hukum	